



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. SUKIMAN, Tempat/Tanggal Lahir : Mandati/16 Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Bantea I, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Yang dalam hal ini telah memberikan surat kuasa kepada BOSMAN, S.Si, S.H., M.H. dan RITO MAYONO, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor BOSMAN LAW FIRM, Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di BTN Kendari Permai, Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email : bosmanadvokat@gmail.com, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor 01/pdt/2024/PN Kdi tanggal 2/1/2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), yang berkedudukan di The City Tower, Lantai 18, Jl. MH. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang dalam hal ini telah memberikan surat kuasa kepada 1.RUDY IMANUEL SARAGIH, S.H. ,M.H. 2.ROCKY PRAWIRA PASAENO, S.H. ,M.H. dan rekan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor : 48/pdt/2024/PN Kdi tanggal 17/01/2024, selanjutnya

Halaman| 1 dari 18 PUTUSAN PERDATA No.141/PDT.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I.

2. DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), yang berkedudukan di The City Tower, Lantai 18, Jl. MH. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang dalam hal ini telah memberikan surat kuasa kepada 1.RUDY IMANUEL SARAGIH, S.H. ,M.H. 2.ROCKY PRAWIRA PASAENO, S.H. ,M.H. Dan rekan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor : 48/pdt/2024/PN Kdi tanggal 16/01/2024, selanjutnya disebut sebagai yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II.

3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) PROVINSI SULAWESI TENGGARA, yang berkedudukan di Jl. R. Suprpto (Kompleks Ruko Lawata) Nomor 19, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Yang dalam hal ini telah memberikan surat kuasa kepada 1.TONY AKBAR HASIBUAN, S.H. ,M.H. 2.MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, S.H. ,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor : 02/pdt/2024/PN Kdi tanggal 2/1/2024, selanjutnya disebut sebagai yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III.

4. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, yang berkedudukan di Jl. Poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Yang dalam hal ini telah memberikan surat kuasa kepada 1.TONY AKBAR HASIBUAN, S.H. ,M.H. 2.MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, S.H. ,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah
Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 03/pdt/2024/PN Kdi tanggal 2/1/2024,
selanjutnya disebut sebagai yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari
Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 28 November 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
27 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kendari dibawah Register Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Kdi. yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wakatobi, masa jabatan 2019-2024 yang berasal dari Partai
Hati Nurani Rakyat, yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 405 Tahun 2019 tentang
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Masa Jabatan 2019-2024, yang
diambil sumpahnya dan mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Oktober
2019;
2. Bahwa pada periode masa jabatan sebelumnya (2014-2019), Penggugat
juga adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wakatobi, yang juga berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat;
3. Bahwa dalam 2 (dua) periode masa jabatan Penggugat sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi yang berasal dari
Partai Hati Nurani Rakyat tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah
melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap kode etik Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah maupun pelanggaran terhadap Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat, bahkan sampai
saat ini, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan teguran apapun
dari seluruh tingkatan Dewan Pimpinan (Dewan Pimpinan Pusat/Dewan
Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang) Partai Hati Nurani Rakyat,
karena selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi tersebut, Penggugat senantiasa melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat;

4. Bahwa meskipun Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran apapun dari Dewan Pimpinan (Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang) Partai Hati Nurani Rakyat, namun pada sekitar pertengahan bulan November 2023, Penggugat telah menerima tembusan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I, berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/183/DPP-HANURA/XI/2023, tanggal 8 November 2023, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, yang pada pokoknya menyetujui untuk mengganti Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi;
5. Bahwa dari Surat Tergugat I tersebut pada angka 4 di atas, Penggugat baru mengetahui ternyata Surat Tergugat I tersebut didasari oleh adanya :
 - Surat Tergugat III, berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/191/DPD-HANURA/SULTRA/IV/2023, tanggal 26 April 2023, Perihal Rekomendasi Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi ;
 - Surat Tergugat IV, berupa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/30/DPC-HANURA/ WAKATOBI/IV/2023, tanggal 10 April 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Wakatobi ; dan
 - Surat Tergugat II, berupa Nota Organisasi Dewan Kehormatan Nomor : 53/NOTA-DK/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Nama H. Sukiman ;
6. Bahwa Penggugat selaku pihak yang diusulkan untuk diganti dari keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat I sama sekali tidak mengetahui akan adanya Surat Tergugat III dan Tergugat IV tersebut pada angka 5 di atas, dan sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat diusulkan untuk diganti ;
7. Bahwa selanjutnya, Penggugat tidak mengetahui pula apa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat II menerbitkan Nota Organisasi tersebut pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 di atas, sehingga Tergugat I kemudian menerbitkan Persetujuan Pergantian Antar Waktu sebagaimana Surat Tergugat I tersebut pada angka 4 di atas ;

8. Bahwa lebih lanjut, Surat Tergugat I tersebut pada angka 4, kemudian dijadikan dasar bagi Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyampaikan Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi, dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut :

- Surat Tergugat III yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi, berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B/208/DPD-HANURA/SULTRA/XI/2023, tanggal 9 November 2023, Perihal Pengantar Pergantian Antar Waktu, yang pada pokoknya Tergugat III mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari keanggotaan DPRD Kabupaten Wakatobi atas diri Penggugat untuk sisa masa jabatan 2019-2024 ;
- Surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, berupa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/64/HNR-WKTB/X/2023, tanggal 13 November 2023, Perihal Pengantar Pergantian Antar Waktu, yang pada pokoknya Tergugat IV mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari keanggotaan DPRD Kabupaten Wakatobi atas diri Penggugat untuk sisa masa jabatan 2019-2024 ;

9. Bahwa akibat tindakan para Tergugat yang mengeluarkan surat-surat terkait dengan diri Penggugat tanpa dasar alasan yang patut menurut hukum tanpa sepengetahuan Penggugat yang sementara menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, masa jabatan 2019-2024, telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan Penggugat yang mengganggu aktifitas keseharian Penggugat termasuk mengganggu pelaksanaan tugas-tugas Penggugat dalam menjalankan amanah rakyat yang Penggugat wakili melalui kontestasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu ;

10. Bahwa keresahan dan ketidaknyamanan Penggugat yang mengganggu aktifitas keseharian Penggugat termasuk mengganggu pelaksanaan tugas-tugas Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi tersebut pada angka 9 merupakan pelanggaran hak atas diri

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga oleh karenanya tindakan para Tergugat yang mengeluarkan surat-surat terkait dengan diri Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa dasar alasan yang patut menurut hukum tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga hal tersebut telah menimbulkan hak gugat bagi Penggugat untuk menuntut haknya, dengan tujuan sedemikian sehingga Penggugat memperoleh kepastian hukum atas rasa nyaman dan tidak terganggu aktifitas kesehariannya termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, melalui pengajuan gugatan ini ;

11. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat yang mengeluarkan surat-surat terkait dengan diri Penggugat tanpa dasar alasan yang patut menurut hukum tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh para Tergugat tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
12. Bahwa keresahan dan ketidaknyamanan Penggugat yang mengganggu aktifitas keseharian Penggugat termasuk mengganggu pelaksanaan tugas-tugas Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi tersebut pada angka 9 telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil atas diri Penggugat, namun untuk kerugian materiil, Penggugat menyatakan telah mengikhlaskan kerugian materiil tersebut sebagai bentuk penghormatan Penggugat kepada para Tergugat, sehingga kerugian materiil Penggugat tersebut adalah sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah), sementara untuk kerugian immateriil, sudah barang tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun paling tidak besarnya nilai kerugian immateriil tersebut *equivalen* dengan besarnya rasa cinta Penggugat terhadap Partai Hati Nurani Rakyat, dengan Nomor 10, sehingga demi kepastian hukum, jika dikonversi dengan uang, maka nilai kerugian immateriil Penggugat tersebut adalah sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah), sehingga nilai kerugian materiil dan immateriil Penggugat yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah) ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita gugatan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari, agar berkenan memanggil para pihak untuk hadir pada suatu

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam rangka memeriksa perkara *a quo*, dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/183/DPP-HANURA/XI/2023, tanggal 8 November 2023, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat II yang menerbitkan Nota Organisasi Dewan Kehormatan Nomor : 53/NOTA-DK/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Nama H. Sukiman adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat III yang menerbitkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/191/ DPD-HANURA/SULTRA/IV/2023, tanggal 26 April 2023, Perihal Rekomendasi Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B/208/DPD-HANURA/SULTRA/XI/2023, tanggal 9 November 2023, Perihal Pengantar Pergantian Antar Waktu adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/30/DPC-HANURA/WAKATOB/IV/2023, tanggal 10 April 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/64/HNR-WKTB/X/2023, tanggal 13 November 2023, Perihal Pengantar Pergantian Antar Waktu adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
6. Menyatakan menurut hukum Surat-Surat yang diterbitkan oleh para Tergugat, berupa :
 - 6.1 Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/30/DPC-

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA/WAKATOBI/IV/2023, tanggal 10 April 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Wakatobi ;

6.2 Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/191/ DPD-HANURA/SULTRA/IV/2023, tanggal 26 April 2023, Perihal Rekomendasi Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi ;

6.3 Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/183/DPP-HANURA/XI/2023, tanggal 8 November 2023, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu ;

6.4 Nota Organisasi Dewan Kehormatan Nomor : 53/NOTA-DK/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Nama H. Sukiman ;

6.5 Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B/208/DPD-HANURA/SULTRA/XI/2023, tanggal 9 November 2023, Perihal Pengantar Pergantian Antar Waktu ; dan

6.6 Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/64/HNR-WKTB/X/2023, tanggal 13 November 2023, Perihal Pengantar Pergantian Antar Waktu ;

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah) ;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

ATAU, Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dipersidangan untuk Penggugat telah hadir Kuasanya, dan Para Tergugat telah hadir masing-masing kuasanya (berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Januari 2024, tanggal 16 Januari 2024, tanggal 23 Januari 2024) serta Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang hadir persidangan melalui mediasi sesuai Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi,

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil Mediator Hakim bernama HANS PRAYUGOTAMA tanggal 6 Februari 2024, kemudian setelah agenda acara Mediasi dinyatakan tidak berhasil pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak datang menghadiri persidangan lanjutan setelah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Februari 2024, yang sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang uraian selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. maka para pihak diwajibkan untuk :

1. Mengikuti proses acara persidangan wajib secara elektronik;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, juga tidak datang di persidangan walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang sah, sehingga sidang dilanjutkan dan penggugat menyatakan bersedia sidang secara elektronik (e court) /secara elektronik (e-Litigasi) surat bukti, kesimpulan, putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dalam perkara ini yaitu :

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 405 tahun 2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi masa jabatan 2019-2024, tanggal 29-8-2019, yang diberi tanda Bukti P - 1;
2. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (tergugat I) Nomor.A/183/DPP-HANURA/XI/2023, tanggal 8 November 2023, perihal persetujuan pergantian antar waktu, yang diberi tanda Bukti P - 2;
3. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat III) No.B/208/DPD-

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA/SULTRA/XI/2023, tanggal 9 November 2023, perihal pengantar pergantian antar waktu, yang diberi tanda Bukti P - 3;

4. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat IV) Nomor.A/64/HNR-WKTB/X/2023, tanggal 13 November 2023, Perihal pengantar pergantian antar waktu, yang diberi tanda Bukti P – 4;

Surat bukti P-2 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1, P-3, P-4, yang masing-masing hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan seluruh surat bukti telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan surat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat bukti, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD SYAHHIL, S.Sos, M.Pdi**, dibawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak Tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah dilakukan Pergantian Antar Waktu dari anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari partai HANURA;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bersama-sama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi pada periode Tahun 2019 sampai Tahun 2024, namun saksi tidak terlalu lama karena saksi hanya sampai pada bulan Desember 2023 karena saksi mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Wakatobi;
 - Bahwa baru tahu Penggugat telah dilakukan pergantian antar waktu (PAW) pada bulan Januari 2024, namun saksi tidak tahu alasan Penggugat dilakukan pergantian antar waktu;
 - Bahwa jabatan saksi saat menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai Ketua Fraksi pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat masih mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif pada partai Hanura pada periode Tahun 2024;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdana No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak terpilih lagi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi untuk Tahun 2024 - Tahun 2029;
- Bahwa Penggugat ada kontribusi kepada partai Hanura;
- Bahwa Syarat menggudurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni harus ada putusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan ada Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa Mekanisme jika seseorang Anggota Dewan diberhentikan harus ada teguran dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) lalu diajukan Mahkamah Partai dan setelah itu keluarlah Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa Saksi kurang paham dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat;
- Bahwa Awalnya saksi ditegur oleh Dewan Pimpinan Cabang lalu Dewan Pimpinan Daerah dan Mahkamah Partai melalui mekanisme partai;
- Bahwa Bunyi teguran adalah pelanggaran kode etik dan tidak loyal kepartai dan saat itu saksi menjawab dimana tidak loyalnya namun sampai saksi mengundurkan diri dari partai Hati Nurani Rakyat tidak ada putusan dari mahkamah Partai;
- Bahwa Sekitar 4 (empat) bulan lamanya tidak mendapatkan putusan dari Mahkamah Partai lalu saksi pindah partai;
- Bahwa Yang dipermasalahkan saat itu hanya saksi sendiri tidak ada anggota Dewan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah partai Hati Nurani Rakyat pada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi terakhir sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat sudah masuk periode yang ketiga sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke partai Hati Nurani Rakyat karena diberhentikan;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Ada 3 (tiga) hal yang membuat dilakukannya pergantian antar waktu yakni Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau diberhentikan oleh Partai;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi dewan kehormatan partai yakni dari partai itu sendiri;
- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Mahkamah Partai pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa oleh dewan kehormatan partai;
- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh partai pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Jika tidak mau menerima putusan mahkamah partai harus diajukan gugatan ke Pengadilan;

2. Saksi **La Ode Ahmad Nasrun, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak Tahun 2009;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat Tahun 2009 karena saksi sebagai Karyawan Honorer pada Sekretariat Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dilakukan pergantian antar waktu sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga Penggugat di lakukan pergantian antar waktu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah ditegur oleh partai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat masih ikut sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan periode Tahun 2024-2029, namun tidak terpilih;
- Bahwa Penggugat selain sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Penggugat juga sebagai Ketua Badan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Jika terjadi pelanggaran yang memeriksa adalah Badan Kehormatan Partai;
- Bahwa saksi dikantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai tenaga honorer;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat sehingga dilakukan pergantian antar waktu;
- Bahwa saksi sebagai tenaga honorer sejak 2009 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat sejak kapan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi yakni Sejak periode Tahun 2009 sampai dengan periode 2024;
- Bahwa saksi tahu jabatan Penggugat pada periode Tahun 2019 sampai periode Tahun 2024 sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tahu bukti surat Penggugat (bukti P-1);

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pengugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat selaku pihak yang diusulkan untuk diganti dari keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat I sehingga keluar Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi masa jabatan 2019-2024, tanggal 29-8-2019 (bukti P-1) serta hal ini sesuai keterangan saksi **MUHAMMAD SYAHIL, S.Sos, M.Pdi.** dan saksi **La Ode Ahmad Nasrun, S.Sos.;**

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, masa jabatan 2019-2024 yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat, yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 405 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Masa Jabatan 2019-2024, yang diambil sumpahnya dan mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Oktober 2019 dengan periode masa jabatan sebelumnya (2014-2019), serta Penggugat juga

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, yang juga berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat; dengan 2 (dua) periode masa jabatan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat tersebut. serta hal ini sesuai keterangan saksi **MUHAMMAD SYAHIL, S.Sos, M.Pdi**, dan **saksi La Ode Ahmad Nasrun, S.Sos.**;

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi masa jabatan 2019-2024, (bukti P-2, P-3, P-4) maka Penggugat sama sekali merasa tidak pernah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat, bahkan sampai saat ini, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan teguran apapun dari seluruh tingkatan Dewan Pimpinan (Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang) Partai Hati Nurani Rakyat, karena selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi tersebut, Penggugat senantiasa melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran apapun dari Dewan Pimpinan (Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang) Partai Hati Nurani Rakyat, namun pada sekitar pertengahan bulan November 2023, Penggugat telah menerima tembusan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I, berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/183/DPP-HANURA/XI/2023, tanggal 8 November 2023, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, yang pada pokoknya menyetujui untuk mengganti Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, dan Surat dari Tergugat I Penggugat baru mengetahui ternyata Surat Tergugat I tersebut didasari oleh adanya :

- Surat Tergugat III, berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/191/DPD-HANURA/SULTRA/IV/2023, tanggal 26 April 2023, Perihal Rekomendasi Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tergugat IV, berupa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : A/30/DPC-HANURA/ WAKATOB/IV/2023, tanggal 10 April 2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Wakatobi ; dan
- Surat Tergugat II, berupa Nota Organisasi Dewan Kehormatan Nomor : 53/NOTA-DK/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Nama H. Sukiman ;

Menimbang, bahwa dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, terdapat kewenangan terkait pergantian antara waktu yakni :

Pasal 32 berbunyi :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Kemudian dalam Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa pengertian Penggantian Antar Waktu (PAW) sering kali disebut juga sebagai recall yang secara etimologis berarti mengingat, memanggil kembali, menarik Kembali dan membatalkan. Serta Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD merupakan proses penarikan kembali atau penggantian Kembali anggota DPRD oleh partai politik sebagai induk organisasinya dan Penggantian Antar Waktu (PAW) merupakan proses penarikan kembali anggota legislatif untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lainnya sebelum masa jabatan anggota tersebut berakhir. Penggantian Antar Waktu diatur di dalam UU No. 17 tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan Penggantian Antar Waktu juga diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2017 Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2019. Dan Fungsi Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah sebagai mekanisme kontrol partai politik yang memiliki wakil dan duduk di parlemen;

Menimbang, bahwa terhadap Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis dengan mendasari pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, khususnya pasal 32, maka kepada Penggugat terdapat upaya awal di interen partai yang harus ditempuh terlebih dahulu yakni terlebih dahulu melakukan atau melayangkan gugatan di Mahkamah Partai dengan tujuan agar usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan Tergugat IV, Tergugat III, Tergugat I, terkait hak Penggugat dalam posisi jabatan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Politik Hanura tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Penggugat belum dapat membuktikan adanya upaya awal Penggugat dengan terlebih dahulu melakukan upaya hak melayangkan gugatan di Mahkamah Partai dengan tujuan agar usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dapat dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai, hal ini sebagai bentuk langkah awal sebelum mengajukan gugatan kepada pengadilan, maka dalam

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



perkara ini oleh karena Penggugat belum menempuh upaya di Mahkamah Partai HANURA sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan gugatan yang prematur, karena terlebih dahulu menempuh upaya awal hak penggugat yakni melakukan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (Pasal 32 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Prematur oleh karenanya dalil gugatan Pengugat dalam pokok gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***) dan terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya yang mengikuti dan melandasinya oleh karenanya beralasan hukum untuk patut dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp732.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh kami Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H. ,M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata No 141/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, serta Enteng, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H. ,M.H.

Arya Putra NK, S.H. ,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 567.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 40.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
7. Materai Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah

----- +
:Rp 732.000,00

(tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);